

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP
WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

NURLAILA RAMADHAN HASIBUAN

NIM. 2110211320101

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2024

**PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP
WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

Nurlaila Ramadhan Hasibuan
NIM. 2110211320101

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 19 Desember 2024

Pembimbing Utama,



H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

Diketahui

Banjarmasin, 19 Desember 2024
Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN


PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

Nurlaila Ramadhan Hasibuan

NIM. 2110211320101

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

Diketahui

Banjarmasin, 11 Maret 2025
Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP
WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

Nurlaila Ramadhan Hasibuan

NIM. 2110211320101

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 040 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025



Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Dek. Ahmad Faishal, S.H., M.H
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang Panitia Penguji
pada Kamis, 09 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota	: H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat

Nomor

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaila Ramadhan Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320101
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 05 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 01 Desember 2024

Nurlaila Ramadhan Hasibuan

NIM. 2110211320101



MOTO

Semakin banyak kebaikan yang kalian tanam, lebih banyak lagi kebahagiaan yang kalian peroleh dikemudian hari.

Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan (**Dawn Clark**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada ayah dan ibundaku **Muhammad Muin Hasibuan (almarhum)** dan **Norbani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Abang-kakak ku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada abang tercinta **Muhammad Ridho Hasibuan** dan kakak tersayang **Ikaliana Hasibuan**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapah **H. Rachmadi Usman** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Nurlaila Ramadhan Hasibuan. Desember 2024. **PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing H. Rachmadi Usman .

Hukum bersifat memaksa dan mengatur orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman bagi yang tidak mau menaati hukum. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan dijamin oleh hukum, prinsip hukum ketenagakerjaan memberikan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Suatu perubahan yang dulunya hanya bersifat privat, namun kini juag bersifat publik yang dimana sifat privat terdiri dari adanya perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja sedangkan sifat publiknya adanya sanksi pidana dan sanksi administratif. Faktor yang teramat penting dalam pembentukan ketenagakerjaan yakni faktor pekeja/buruh, pekerja toko merupakan salah satu profesi yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak kerja terutama terkait dengan waktu kerja yang berlebihan, pengabaian istirahat, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.

Penelitian ini merupakan hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah sistematika hukum, yakni mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif , maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahn hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui documenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Tenaga kerja memiliki peran sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan dan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sehingga harus

dijamin haknya dan diatur kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya, kemudian perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat penting adanya karena di dalamnya meliputi perlindungan terhadap waktu kerja, perlindungan sistem pengupahan, istirahat, dan cuti. Selain itu perlindungan juga memastikan hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesetaraan, kesempatan, perlakuan tanpa diskriminasi, dan menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis. Hubungan kerja terjadi jika adanya perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari kedua belah pihak, serta mempunyai unsur seperti pekerja, upah, dan perintah. Perjanjian yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan pemilik toko sembako Tri yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara lisan, hal itu maka akan mewajibkan pemilik toko untuk membuat surat pengangkatan kerja bagi pekerja/buruh, jika pemilik toko tidak melaksanakannya maka akan dikenakan sanksi denda atau bahkan ancaman pidana karena telah melanggar Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kurangnya atau bahkan tidak terpenuhinya hak pekerja/buruh atau bahkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara non litigasi maupun secara litigasi. Upaya hukum yang dilakukan secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, sedangkan jika melalui litigasi maka upaya hukum akan dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Bagi pekerja/buruh yang mengalami kurangnya atau bahkan tidak terpenuhinya hak atau bahkan mengalami terjadinya pemutusan hubungan kerja maka pekerja/buruh dapat mengadukan atau melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk pekerja/buruh toko sembako Tri atau pekerja/buruh lainnya di Kota Banjarmasin maka dapat mengadukan atau melaporkannya ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, yang akan diberikan solusi oleh pihak terkait berupa upaya hukum melalui perundingan bipartit, tripartit, dan terakhir dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial atau juga dapat ke Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin dan Kota Batola, namun pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan lebih memberikan solusi yang mengarah pada sanksi denda atau bahkan ancaman pidana bagi pengusaha/pemberi kerja.

Nurlaila Ramadhan Hasibuan. Desember 2024. **PERLINDUNGAN PEKERJA TOKO SEMBAKO TRI TERHADAP WAKTU KERJA DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing H. Rachmadi Usman .

ABSTRAK

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia bertujuan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan bagi pekerja/buruh. Hukum ketenagakerjaan bersifat publik dan privat, mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja melalui perjanjian kerja dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Pekerja toko, sering kali mengalami pelanggaran hak seperti waktu kerja yang berlebihan dan kurangnya istirahat. Pekerja/buruh di toko sembako Tri diharuskan bekerja sepuluh jam sehari selama tujuh hari, yang melanggar ketentuan waktu kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hubungan hukum yang terjalin antara pekerja/buruh dengan pemilik toko didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat secara lisan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko sanksi denda bahkan ancaman pidana bagi pemilik toko jika tidak membuat surat pengangkatan kerja. Untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja dapat menggunakan jalur non litigasi melalui perundingan atau jalur litigasi melalui pengadilan hubungan industrial. Pengaduan untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dapat dilakukan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Kata kunci (*keyword*): perlindungan pekerja, toko sembako, waktu kerja

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. kepada **Ayah** (almarhum) yang telah membiayai pendidikan peneliti dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, serta mendoakan dan mendukung selalu peneliti dalam segala hal terutama terkait pendidikan;
8. kepada **Mama, Abang, dan Kakak** yang telah mendoakan, mendukung, dan kebersamai peneliti dari penyusunan proposal hingga skripsi;
9. kepada **Kak Hamdi** yang telah mendoakan, kebersamai, mendukung, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti dari penyusunan proposal hingga skripsi, terimakasih telah memberikan *support* nya;
10. kepada teman seperjuangan dalam mengerjakan proposal hingga skripsi **Aulia Rahmawati** dan **Febrina Munawwarah**, terimakasih sudah kebersamai peneliti sampai di titik ini;

11. kepada teman-teman peneliti yang sudah membantu dan kebersamai peneliti dalam penulisan skripsi **Yuda Amrullah, Mahmudah, Haris Wahyudianor, Annisa Fitriani** terimakasih sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsinya;
12. kepada teman-teman **LP2DH**, terimakasih telah menjadi wadah untuk peneliti berkembang dan menambah relasi;
13. kepada **Bapak Yudhi** dan **Bapak Ngadiyono** selaku mediator Dinas Koperasi Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dan selaku pengawas ketenagakerjaan ahli muda Balai Kependidikan Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin dan Kota Batola;
14. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 01 Desember 2024

Nurlaila Ramadhan Hasibuan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
B. Batasan Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja.....	18
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	18
2. Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	30
C. Gambaran Toko Sembako Tri.....	39
D. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hubungan Hukum Antara Pekerja dan Pemilik Toko	42
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pekerja Terhadap waktu Kerja Yang Diterapkan Pemilik Toko	57
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR RUJUKAN	70
RIWAYAT HIDUP	72

